

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
144/PHPU.D-VIII/2010 TERHADAP PELANGGARAN PEMILUKADA
YANG DEKATEGORIKAN BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS
DAN MASIF PADA PELAKSANAAN PEMILUKADA KOTA MANADO
TAHUN 2010**

SKRIPSI

**Disjukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh:

EKA FRANC DAMANIK

2091401157

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2013**

324. 707
Dam
a
2013

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
144/PHPU.D-VIII/2010 TERHADAP PELANGGARAN PEMILUKADA
YANG DIKATEGORIKAN BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS,
DAN MASIF PADA PELAKSANAAN PEMILUKADA KOTA MANADO
TAHUN 2010**


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Oleh:

EKA FRANC DAMANIK

2091401157

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2013**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG

NAMA : EKA FRANC DAMANIK
NIM : 02091401157



JUDUL

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
144/PHPU.D-VIII/2010 TERHADAP PELANGGARAN PEMILUKADA YANG
DIKATEGORIKAN BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF
PADA PELAKSANAAN PEMILUKADA KOTA MANADO TAHUN 2010

Secara substansi telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 6 Juli 2013

Pembimbing Pembantu

Indah Febriani, SH., MH
NIP. 197902282002122004

Pembimbing Utama

Dr. Febrian, SH., MS
NIP. 131844027



Dekan Fakultas Hukum,
Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Eka Franc Damanik
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401157
Tempat/ Tgl Lahir : Sarimatondang Sidamanik, 26 November
1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya

bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 6 Juli 2013



EKA FRANC DAMANIK

NIM.02091401157

MOTTO:

**“DOAKANLAH APA YANG BAIK BAGI KITA,
BUKAN MENDOAKAN APA YANG KITA
INGINKAN”**

Kupersembahkan kepada:

- **Tuhan Yang Maha Esa**
- **Keluargaku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Para pendidiku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat karunia, serta penyertaan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) sebagai tugas akhir yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 144/PHPU.D-VIII/2010 TERHADAP PELANGGARAN PEMILUKADA YANG DIKATEGORIKAN BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF PADA PELAKSANAAN PEMILUKADA KOTA MANADO TAHUN 2010.**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan masih membutuhkan masukan berupa saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi setia orang yang membaca.

Palembang, 6 Juli 2013

Penulis,



Eka Franc Damanik
NIM. 0209140115

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini Penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, bapak (Tua Uli Damanik) dan Mama (Sonty Siallagan) terima kasih untuk doa dan kasih sayang yang telah kalian berikan selama hidupku serta perjuangan kalian sampai saya mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Saya sangat bangga terhadap kalian;
2. Kakak (Florida Damayanti Damanik), adik saya Juwita Damanik dan Renaldi Andreo Damanik, serta semua keluarga, terima kasih atas dukungan dan doanya;
3. Dela Rani Simanihuruk, S.H., yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya;
4. Jemaat GBI (Gereja Bethel Indonesia) MPI Palembang yang senantiasa mendidik, mengarahkan serta doa yang menjadikan hidup saya lebih baik;
5. Bapak Dominggos beserta keluarga yang sudah mendukung serta senantiasa mendoakan saya;
6. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Pembimbing Utama skripsi, terima kasih atas bimbingannya;

8. Indah Febriani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu skripsi, terima kasih atas bimbingannya;
9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing serta mengarahkan penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak/ Ibu di Mahkamah Konstitusi yang telah membantu saya selama masa KKL, terima kasih atas ilmu dan pengalamannya;
12. Indah Sari Sitorus, S.H., Riska Indah Permata Hanum, S.H., Anggi Anggrenni S.H., Ariza Amelia, S.H., Niko Alfazri, S.H., terima kasih atas doa, kebersamaan, dan dukungan kalian selama ini;
13. Tenaga pengajar atau Dosen yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan;
14. Teman-teman PLKH Kelas E semester ganjil 2012/2013;
15. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya secara khusus angkatan 2009 yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan Doa dan dukungan selama kuliah.

Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus Memberkati.

Palembang, 6 Juli 2013



Eka Franc Damanik

Abstrak

Pemilukada sebagai salah satu bentuk nyata perwujudan demokrasi dalam pemerintahan di daerah, seyogianya juga semakin mencerminkan proses kematangan berdemokrasi. Walaupun demikian, implementasi dilapangan masih menunjukkan adanya fenomena yang merusak citra Pemilukada itu.

Pola pelanggaran Pemilukada secara langsung dan praktik Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengadili perselisihan hasil Pemilukada mengalami perkembangan pesat. Pelanggaran yang mendominasi, yaitu mobilisasi dan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil, penyalahgunaan jabatan dan fasilitas/ anggaran negara oleh calon *incumbent*, dan maraknya *money politic*. Pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif umumnya diputus dengan pemungutan suara ulang dalam putusan akhir atau didahului dengan putusan sela.

MK berkembang paradigmanya tidak hanya membuka dan menciptakan peluang keadilan substantif, juga memperluas keadilan substantif dengan pergeseran dari aturan kepada prinsip-prinsip dan tujuan dan turut memperkuat demokrasi yang berlangsung agar lebih berkualitas sesuai dengan tujuan demokrasi itu sendiri. MK berperan akhir menilai semua tahapan parameter penyelenggaraan Pemilukada. Oleh karena itu, hakim konstitusi dituntut sebagai negarawan yang memiliki peran membawa demokrasi dan keadilan tidak hanya untuk Pemilukada saat ini tetapi juga memikirkan masa depan demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: *Pemilukada, Demokrasi, Paradigma, Keadilan Substantif, Pelanggaran Sistematis, Terstruktur, Masif*



UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NO. DAFTAR: 142075

TANGGAL : 05 JUL 2014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	9
1. Konsep Negara Hukum.....	9
2. Pemilihan Umum.....	18
2.1. Demokrasi Langsung (<i>directe democratie</i>).....	18
2.2. Demokrasi Perwakilan (<i>representative democratie</i>)....	19
F. Metode Penelitian.....	22

1. Jenis Penelitian.....	23
2. Metode Pendekatan.....	23
3. Sumber Bahan Hukum.....	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
5. Teknik Analisis.....	25

BAB II KEKUASAAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM SENGKETA PEMILUKADA

A. Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Pemilukada.....	27
1. Sengketa Hasil Pemilihan Umum.....	33
2. Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	36
B. Legitimasi Politis dan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Pemilukada.....	42
C. Mekanisme Pemilukada Secara Langsung.....	60
D. Pengaturan Pelanggaran Pemilukada Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011.....	67

BAB III	PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2010 BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 144/PHPU.D-VIII/2010	
A.	Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010.....	71
B.	Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010 di Mahkamah Konstitusi.....	73
C.	Analisis Pelanggaran Pemilukada Yang Dikategorikan Bersifat Terstruktur dan Masif.....	95
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	99
B.	Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA		105
LAMPIRAN		

BABI

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen memiliki dampak yang cukup signifikan dalam hal kekuasaan yudisial. Dengan adanya perubahan ketiga Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 muncul lembaga baru didalam kekuasaan yudisial, yakni Mahkamah Konstitusi (MK), terbentuknya MK diharapkan terwujudnya *checks and balances system* yang merupakan sistem saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan yang satu dengan kekuasaan lainnya.¹

Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum yang sebelumnya diselesaikan di Mahkamah Agung. Pengalihan kewenangan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi merupakan implikasi dari Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga permasalahan dalam pemilihan daerah khususnya mengenai sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pasal 236 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan, "*Penyelesaian sengketa*

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 290.

hasil pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak undang-undang ini diundangkan". Apabila mengacu jangka waktu dalam pasal itu, pengalihan baru bisa dilakukan pada oktober 2009, delapan belas bulan sejak undang-undang diterbitkan pada 24 April 2008. Pasal 236 huruf C itu memang sempat menimbulkan multitafsir. Ada yang menafsirkan jika disebut "paling lama" berarti pengalihan kewenangan Mahkamah Konstitusi bisa lebih cepat dari waktu delapan belas bulan.

Perdebatan ini muncul dalam kasus pemilihan kepala daerah Kabupaten Lampung utara. Sebelumnya, sengketa pemilihan kepala daerah Bupati Lampung Utara sempat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Namun, perkara tersebut ditolak Mahkamah Konstitusi dengan alasan sengketa pemilihan kepala daerah masih menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan pengalihan bisa saja lebih cepat dari 18 bulan. Asalkan, ada tindakan hukum pengalihan kewenangan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi secara nyata.

Permasalahan tersebut di atas akhirnya terselesaikan dengan adanya serah terima pengalihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Kedua pimpinan lembaga yudikatif itu hadir untuk membubuhkan tanda tangan dalam naskah kesepakatan.²

² Mustafa lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia*, hal. 100

Selain itu, Mahkamah Konstitusi perlu mempelajari lebih jauh tentang sengketa hasil pemilihan kepala daerah, karena bisa saja permasalahan di dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah lebih sulit, mengingat lokasi Mahkamah Konstitusi yang berada di Ibu Kota Negara, sedangkan sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dapat terjadi di daerah manapun. Selain itu, adanya tenggang waktu dimaksudkan agar jelas lembaga negara mana yang berhak memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah atau tidak terjadi dualisme kewenangan. Berdasarkan ketentuan di atas terlihat jelas jika dalam memutus sengketa tentang hasil pemilihan kepala daerah merupakan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi. Kewenangan tersebut secara eksplisit diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan jika sengketa hasil pemilihan kepala daerah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.³

Kelahiran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak saja menimbulkan berbagai opini diantara pakar hukum tata negara, akan tetapi dibalik hal itu mencoba menaruh harapan besar kepada lembaga ini, agar mampu independen, sekaligus cerdas dalam menentukan putusannya. Sehingga mempunyai implikasi yang kuat terhadap penyelenggaraan lembaga negara yang lain, termasuk juga dalam hal

³ *Ibid*, hal. 102


penyelesaian sengketa tentang hasil pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah yang dewasa ini marak terjadi.⁴

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008, mengenai sengketa perselisihan Pemilukada Provinsi Jawa Timur, yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang, Mahkamah Konstitusi telah dianggap mengambil terobosan hukum. Karena banyak yang menilai jika Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar diselenggarakan pemilihan dan penghitungan suara ulang itu bukan merupakan kompetensi Mahkamah Konstitusi. Pada saat di pengadilan dalam pandangan hakim konstitusi berdasarkan fakta-fakta hukum yang dinilai terbukti secara sah sebagaimana pembuktian di persidangan, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon.⁵

Walaupun Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan jika Mahkamah Konstitusi hanya berwenang sebatas pada hasil penghitungan suara. Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan *procedural justice* (prosedural) memasung dan mengesampingkan keadilan *substantive justice* (substantif), karena fakta-fakta hukum dalam sengketa pemilihan kepala daerah Jawa

⁴ *Ibid.*, hal. 97

⁵ *Ibid.*, hal 157, dikutip dari Kompas Edisi Rabu, 20 Februari 2008, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Soal Pemilihan Umum Harus Diperluas.



Timur secara nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Sungguh sangat tidak elegan ketika sebuah Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menangani perkara yang berkaitan dengan angka-angka saja.⁶

Putusan sengketa Pemilukada Jatim menjadi bukti ketatanegaraan bahwa Mahkamah Konstitusi bukan lagi sekedar menjadi pengadilan kalkulator semata. Sebab, kebenaran materil yang dicarinya turut disandingkan pula dengan prinsip-prinsip pelaksanaan demokrasi yang sehat sesuai dengan asas-asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun demikian, menjadi salah kaprah pula apabila di kemudian hari, pelanggaran pemilu baik itu yang bersifat administratif maupun pidana, kesemuanya langsung diserahkan bulat-bulat di atas meja merah Mahkamah Konstitusi. Tentunya, kita harus pula tetap mengikuti koridor penyelesaian pelanggaran pemilu berdasarkan ketentuan hukum yang ada, yaitu melalui Bawaslu, Panwaslu, dan Pengawas Pemilu Lapangan, dengan Penyidik Kepolisian dan Pengadilan Umum sebagai sarana awal dalam memperjuangkan hak-hak demokratik setiap peserta pemilu.⁷

⁶ *Ibid.*, hal 157

⁷ Belajar Dari Sengketa Pemilukada Jatim, Pan Mohamad Faiz : <http://panmohamadfaiz.com>, 3 Desember 2008

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008, tentang sengketa Pemilukada Provinsi Jawa Timur telah dinyatakan bahwa adanya pelanggaran yang sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Jawa Timur, sehingga akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk diadakannya pelaksanaan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang Pemilukada Provinsi Jawa Timur.

Pelanggaran yang bersifat terstruktur artinya pelanggaran tersebut sudah melibatkan aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu yang berjenjang dari atasan sampai ke tingkat bawah. Bersifat sistematis pelanggaran tersebut telah direncanakan dengan matang, dan bersifat masif pelanggaran tersebut sudah sangat meluas dan bukan sporadis.

Pelanggaran yang dikategorikan telah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana telah ditercantum dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, adalah sebagai berikut:⁸

[3.32] ... Di lain pihak, Mahkamah memandang tidak tepat jika hanya menghitung ulang hasil yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, karena prosesnya diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius, sehingga yang diperlukan adalah dilakukannya pemungutan suara ulang. Hal ini disebabkan karena pelanggaran yang dapat dibuktikan di persidangan sifatnya sudah sistematis, terstruktur, dan masif ...;

[3.33] ... Hal tersebut disebabkan pelanggaran justru terjadi sebelum pemungutan suara melalui berbagai tindakan yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif sehingga penghitungan yang ada sekarang di daerah tertentu dapat dilihat sebagai penghitungan hasil pelanggaran, maka jika dilakukan penghitungan ulang kemungkinan besar hasilnya akan tetap sama. Jikalau pengadilan hanya membatasi diri pada

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, hal. 131-133

penghitungan ulang hasil yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sangat mungkin tidak akan pernah terwujud keadilan untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang diadili karena kemungkinan besar terjadi hasil Ketetapan KPU lahir dari proses yang melanggar prosedur hukum dan keadilan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada kabupaten tertentu nyata-nyata terjadi pelanggaran serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga diperlukan upaya perbaikan melalui putusan Mahkamah, yakni pembatalan seluruh hasil pemungutan suara di wilayah-wilayah yang akan ditentukan di bawah dan mengeluarkannya dari hasil penghitungan total. Jikalau Mahkamah memutus hasil pemungutan suara di daerah-daerah tertentu tersebut dikeluarkan (tidak diikutkan) dari penghitungan akhir, akibatnya akan terjadi ketidakadilan, karena hal itu berarti suara rakyat di daerah-daerah tersebut sebagai bagian dari pemegang kedaulatan berakibat terbuang/hilang. Oleh sebab itu, demi tegaknya demokrasi yang berkeadilan dan berdasar hukum, Mahkamah berpendapat, yang harus dilakukan adalah melakukan pemungutan suara ulang untuk daerah atau bagian daerah tertentu dan melakukan penghitungan suara ulang untuk daerah tertentu lainnya; ...

Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 memerintahkan Termohon (KPU Provinsi Jawa Timur) untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan diucapkan dalam persidangan karena telah dinyatakan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Putusan tersebut juga memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di Kabupaten Pamekasan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan dalam persidangan.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa Pemilu telah beberapa kali memutus yang memerintahkan KPUD untuk melakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang Pemilu di beberapa daerah karena terbukti dalam

penyelenggaraan Pemilu pada tersebut terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, antara lain Pemilu pada Kota Manado.

Pada pelaksanaan Pemilu pada Kota Manado, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 September 2010 dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu pada Kota Manado telah terbukti adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya memerintahkan KPU Kota Manado untuk melaksanakan pemungutan suara ulang.

Dalam penelitian ini, penulis akan fokus terhadap **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 144/PHPU.D-VIII/2010 TERHADAP PELANGGARAN PEMILUKADA YANG DIKATEGORIKAN BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF PADA PELAKSANAAN PEMILUKADA KOTA MANADO TAHUN 2010.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya yaitu Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010 terhadap pelanggaran Pemilu pada kota Manado yang dikategorikan bersifat terstruktur, sistematis dan masif sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?



C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan terlebih dahulu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010 terhadap pelanggaran Pemilukada kota Manado yang dikategorikan bersifat terstruktur, sistematis dan masif sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat serta kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Sebagai salah satu bahan referensi untuk mengkaji lebih mendalam mengenai hukum ketatanegaraan, khususnya berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PEMILUKADA).

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan Ilmu Hukum Tata Negara dan semoga dapat juga dijadikan sebagai bahan masukan dan menambah wawasan bagi pecinta ilmu hukum seperti mahasiswa, akademisi maupun praktisi hukum.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Negara Hukum

Negara hukum adalah konsep baku yang selalu saja mengalami simplifikasi makna menjadi dalam Negara berlaku hukum. Padahal filosofi negara hukum

meliputi pengertian, ketika negara melaksanakan kekuasaannya, maka negara tunduk terhadap pengawasan hukum. Artinya, ketika hukum eksis terhadap negara, maka kekuasaan negara menjadi terkendali dan selanjutnya menjadi negara yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum tertulis atau tidak tertulis (konvensi). Akan tetapi, jika pengawasan hukum atas kekuasaan negara tidak memadai, pengertian substantif negara hukum akan terperosok ke dalam kubangan lumpur negara yang kuasa. Jika kondisi demikian berlangsung terus, maka negara itu lebih tepat disebut sebagai negara dengan nihilnya hukum. Dalam negara seperti ini bila dipandang secara kasat mata memang terdapat seperangkat aturan hukum. Tetapi hukum itu tidak lebih dari sekedar perisai kekuasaan yang membuat kekuasaan steril dari hukum dan melahirkan negara yang semata-mata dikendalikan oleh kekuasaan.⁹

Dalam paradigma negara hukum konstitusional, terdapat komitmen yang disebut oleh Juan Linz dengan *self-binding procedure*, dalam system serupa ini pemerintah sangat terikat oleh tata cara penggunaan kekuasaan yang diatur dalam konstitusi. Sebab itu dalam bingkai pemerintahan yang dapat dikendalikan seharusnya kekuasaan hanya dapat mengalami pergantian oleh kekuatan mayoritas eksepsional (mayoritas absolut). Di samping itu, ciri utama pemerintahan konstitusional menghendaki hierarki peraturan perundang-undangan yang jelas dan hanya dapat ditafsir oleh kewenangan yudisial. Namun, seluruh persoalan itu hanya

⁹ Ahmad syahrizal, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, hal 55.

dapat dicapai, kata Linz, apabila kekuatan budaya hukum yang terdapat dalam masyarakat madani responsive atas persoalan tersebut.¹⁰

Secara historis, munculnya pemerintahan konstitusional senantiasa berhubungan dengan terbatasnya negara dan kekuasaan para pengelolanya. Karena itu, konstitusionalisme, abstraksi sedikit lebih tinggi dari *rule of law* ataupun *rechstaat*, berarti paham negara terbatas di mana kekuasaan politik resmi dikelilingi oleh hukum yang jelas dan penerimaannya akan politik resmi dikelilingi oleh hukum yang jelas dan penerimaannya akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum.¹¹

Untuk memahami perkembangan konsep negara hukum, secara empiris dapat dikatakan sebagai objek kajian yang tidak terpisah dari perkembangan fungsi yudisial dalam melaksanakan pengujian hukum secara formil¹² dan materil¹³. Setelah melihat hasil dari dilaksanakannya kewenangan itu, maka konsep negara hukum yang awalnya bersifat transedental menjadi lebih nyata atau konkret dirasakan oleh masyarakat luas. Karena melalui system pengujian seperti itu diperkirakan hak-hak konstitusional masyarakat yang dilanggar oleh produk hukum dapat dikembalikan pada hakikatnya semula.

¹⁰ Juan J. Linz dan Alfred Stepan, "Defining and Crafting Decratic Transition, Constitutions, and Consilidation" dalam *Crafting Indonesian Democracy*. Edited by R. William Liddle, hal 30

¹¹ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*, hal. 514.

¹² Sri Soemantri, *Hak Uji Material Di Indonesia*, hal. 6-7

¹³ *Ibid.*, hal. 11



Hasil pertemuan ahli-ahli hukum sedunia (*International Commission of Jurist*) yang berlangsung di Geneva pada tahun 1966 yang membicarakan soal *the rule of law and Human Rights*. Dalam pertemuan ini sebenarnya telah dicapai kesepakatan fundamental sehubungan dengan eksistensi system penjaminan yang efektif atas potensi penyalahgunaan kekuasaan negara. Persoalan ini meliputi seluruh aspek terpenting gagasan *rule of law*.¹⁴

Dengan memperhatikan konsep *rule of law*, maka instrument strategis memang sengaja diciptakan untuk mengawasi potensi penyimpangan kekuasaan negara. Pengendalian itu sendiri menjadi penting karena dapat digunakan sebagai alat deteksi awal potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh kekuasaan itu sendiri. Sebab kita sering terkecoh karena penyimpangan kekuasaan negara seringkali dituangkan dalam produk hukum. Sehingga dalam kaca mata awam terlihat hal demikian dikehendaki oleh hukum. Padahal apabila kita berkata jujur tindakan tersebut sesungguhnya adalah manipulasi dan pelanggaran yang dilakukan melalui instrumen hukum (*rule by law*) dari mereka yang sedang berkuasa. Dengan demikian, hukum sebenarnya telah ternodai oleh praktek-praktek kekuasaan.

Keteguhan revolusioner guna mencapai cita-cita negara hukum atau *rechtsstaat*, secara filosofis dapat ditelusuri keberadaannya melalui pemikiran Fichte (1762-1814). Fichte memulai dengan suatu pernyataan bahwa hak asasi individu harus dilindungi oleh negara. Karena hak asasi manusia adalah syarat yang

¹⁴ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, hal. 57

diperlukan bagi adanya individu itu. Hal ini merupakan integritas dari institusi, hak milik, dan perlindungan diri. Artinya hukum harus merealisasikan keadilan dan segera harus menjadi *rechtsstaat*. Untuk menjamin agar hal tersebut dapat berlangsung, Fichte mendalilkan kehadiran sebuah institusi yang bebas dari kekuasaan negara dan diperlukan untuk menguji keabsahan tindakan-tindakan Negara (*Ephorat*). Akan tetapi, ketika Fichte tidak menuntut konstitusi tertulis guna menetapkan hak asasi manusia.¹⁵

Konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* sama-sama merupakan konsepsi negara hukum dalam pengertian bahasa kita di Indonesia. *Rechtsstaat* adalah konsep negara hukum menurut versi dan tradisi Eropa. Akan tetapi, pengertian seperti yang dipahami saat ini berbeda dari masa klasik dulu. Demikian pula konsep *rule of law* yang kurang lebih juga merupakan konsepsi negara hukum menurut versi dan tradisi Anglo-Amerika juga berkembang pengertiannya dari waktu ke waktu.¹⁶

Secara geopolitik perkembangan progresif doktrin negara hukum (*rechtsstaat*) lebih terlihat di sebelah Barat Daya Jerman daripada di Prussia. Dalam berbagai literatur dapat dikatakan munculnya konsep *rechtsstaat* sebagai awal dari kemenangan system kekaisaran Napoleon¹⁷. Inti dari politik negara hukum yang berkembang di Jerman ketika itu adalah hasil dari kompromi di antara pangeran atau *Stände* di satu sisi, dengan birokrasi pemerintahan di sisi lainnya. Langkah

¹⁵ W. Friedmann, *Legal Theory*, hal. 82

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata negara*, hal. 4.

¹⁷ Roberto Mangabeira Unger, *Law in Modern Society; Toward Criticism of Social Theory Society*, hal. 186

kompromistis ini dilakukan untuk mendesain *system dualistic* konstitusional, yaitu kekuasaan yang dilaksanakan secara kolektif oleh raja dan birokrasi di satu sisi, dengan perwakilan representatif kaum bangsawan di sisi lain¹⁸. Proses institusionalisasi negara hukum disertai dengan pembagian kewenangan yang berlangsung diantara kekuasaan kehakiman dan apparatus birokrasi. Tugas dan wewenang yang telah terbagi itu, kemudian diatur secara terperinci dan jelas. Fakta ini memperlihatkan walau masih sangat prematur, ketika itu berlangsung upaya-upaya memisahkan kekuasaan secara fungsional.

Ahli hukum Tata Negara Padmo Wahyono selalu mengingatkan bahwa konstitusi (*die staatverfassung*) tidak lain adalah seperangkat ketentuan mengenai tata cara bernegara suatu bangsa, yang isinya selain fundamental bagi struktur organisasi negara, juga mengenai segala aspek kehidupan bernegara dari rakyatnya (hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, hubungan luar negeri dan lain-lain¹⁹). Kriteria dalam hal ini adalah “yang dianggap penting” oleh rakyat banyak, dimasukkan ke dalam konstitusi agar memperoleh jaminan dan kepastian hukum. Mengingat sulitnya untuk mengubah suatu konstitusi, ini dinamakan *relativering* proses dari hal-hal yang fundamental dalam isi suatu konstitusi. Dan ini pula yang menyebabkan perbedaan konstitusi negara yang satu dengan negara yang lain. Namun, isi konstitusi tetap mempunyai sifat absolut. Salah satu sifat absolut itu dirumuskan dengan istilah

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Padmo Wahyono, *Negara Republik Indonesia*, hal. 57

forma-formarum. Bahwa konstitusi menentukan segala bentuk yang ada²⁰. Misalnya apabila dirumuskan kedaulatan rakyat, maka tidak akan ada di negara tersebut, sumber kewenangan lain dari rakyat atau wakilnya, demikian juga norma normarum.²¹

Berlakunya sifat absolut konstitusi menerangkan selengkapnya keadaan ajaib, bahwa semakin lama semakin banyak diterima secara konsekuen tentang berlakunya norma-norma hukum terhadap negara, yakni tentang pertanggungjawaban negara akan tindakan-tindakan tanpa hak yang di mana-mana dapat dilihat. Hal ini merupakan senjata dogmatis yuridis Krabbe yang paling tajam terhadap teori kedaulatan negara. Sedangkan Kranenburg memahami bahwa kekuasaan harus diberikan untuk mencapai bertambah baiknya syarat-syarat kehidupan masyarakat menurut kecakapan yang agak lebih banyak itu, mempertinggi kesejahteraan, atau menghindarkan kerugian dan kecelakaan²².

Dengan demikian, semakin terang benderang bahwa fungsi konstitusi adalah untuk membatasi penggunaan kekuasaan negara. Pembatasan kekuasaan negara dituangkan ke dalam konstitusi sehingga negara hanya dapat dibenarkan bertindak sesuai dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur konstitusi. Adapun

²⁰ Berdasarkan pandangan Hans Kelsen, konstitusi dapat dipahami dalam artian formil dan material. Dalam pengertian yang material, konstitusi terdiri dari atas norma positif atau kaidah-kaidah yang akan mengatur pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum. Selanjutnya Kelsen mengungkapkan konstitusi dalam artian formil, terdiri sebagian dari norma-norma tertulis, dan sebagian lagi dapat terdiri dari hukum yang tidak tertulis. Lihat Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law*, university Of California Press Berkeley, hal. 222.

²¹ *Op. Cit.*, hal. 58

²² Ranenburg, Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum*, hal. 148.

demikian, selain menempati hukum tertinggi, konstitusi juga memperlihatkan berlakunya kehendak rakyat yang dituangkan secara tertulis dalam konstitusi²³. Rakyat melalui konstitusi menetapkan kekuasaan lembaga-lembaga negara. Bahkan Hans Kelsen mengatakan konstitusi material tidak hanya menentukan organ-organ dan prosedur pembentukan undang-undang saja. Tetapi sampai tingkat tertentu, mensyaratkan secara negatif, bahwa hukum tidak boleh memuat suatu isi tertentu. Misalnya, parlemen tidak boleh mengesahkan rancangan undang-undang yang membatasi kebebasan agama atau hukum yang berlaku surut (*no ex post facto law shall be passed*²⁴). Karena parlemen terikat dengan segala prosedur formal dan material pada tahap melahirkan produk hukum. Maka dibutuhkan organ yang dapat mengawasi seluruh aktivitas parlemen.

Wirjono Prodjodikoro, menilai bahwa dalam konsepsi negara hukum berarti suatu negara, yang di dalam wilayahnya terdiri dari dua hal, yaitu (1) semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintahan dalam tindakan-tindakannya baik terhadap warga negara maupun saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku; (2) semua orang-orang penduduk dalam perhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-perturan hukum yang berlaku.²⁵

²³ Richard Posner, *The Problem of Jurisprudence*, hal. 137.

²⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law*, hal. 125

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op. cit.*, hal. 37.

Untuk mengatur segala perhubungan alat-alat perlengkapan dari Negara maupun perhubungan dari semua orang-orang penduduk itu, maka tidak dapat tidak, diperlukan seperangkat perturan norma-norma hukum yang perbuatannya didasari oleh konstitusi. Paul Scholten dalam bukunya *Struktur Ilmu Hukum (De Struktuur Der Rechtswetenschap)* mendalilkan bahwa hukum terdiri atas perintah-perintah, aturan-aturan kaidah. Kaidah-kaidah itu menghendaki penetapan, terarah pada perwujudan, hukum itu direalisasikan dalam kehidupan kemasyarakatan.²⁶ Pada tahap mewujudkan hukum pada realitas kehidupan mungkin saja terjadi *contra legem* antara norma-norma hukum.

Guna menjaga kesatuan system tata hukum pada suatu negara, maka perlu dilakukan pengujian apakah kaidah hukum tidak berlawanan dengan kaidah hukum yang lebih tinggi, dan terutama apakah suatu kaidah hukum tidak ingkar dari atau bersifat menyisihkan kaidah hukum yang lebih penting dan lebih tinggi derajatnya. Perbedaan dan pertentangan antara kaidah-kaidah hukum dalam satu tata hukum harus diselesaikan dan diakhiri oleh lembaga peradilan yang berwenang menentukan apa yang menjadi hukum positif dalam suatu negara. Pekerjaan mengambil keputusan tentang sesuai tidaknya kaidah hukum dengan Undang-Undang Dasar atau dengan kaidah yang bermuatan setaraf dengan itu disebut dengan pengujian konstitusioanal secara material. Pengujian konstitusional secara material ini mendapat dasar yang

²⁶ Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum (De Struktuur Der Rechtswetenschap)* hal. 28.

kuat dalam negara yang mempunyai Undang-Undang Dasar sebagai suatu kesimpulan kaidah fundamental yang dianggap supreme dibanding dengan kaidah-kaidah lain.²⁷

Dengan demikian, dalam negara berdasarkan hukum, hakim sebagai wasit dalam rangka menyelesaikan persoalan yang timbul antara norma-norma hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara masyarakat dengan negara maupun antar masyarakat itu sendiri, adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari. Apalagi kita telah menyepakati secara konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Dalam negara hukum secara substantif, persengketaan internal system hukum yang timbul harus diselesaikan melalui mekanisme “adjudikasi konstitusional”.

2. Pemilihan Umum

Menurut M. Ali Safaat, kenyataan pelaksanaan demokrasi dapat diklasifikasi berdasarkan pelaksanaan pemerintahan demokrasi berdasarkan cara yang digunakan, pada umumnya dibagi dua, yaitu²⁸:

1. Demokrasi Langsung (*directe democratie*)

Apabila semua rakyat berkumpul bersama-sama untuk membuat undang-undang. Sistem ini masih dilaksanakan di Swiss dengan system referendum yaitu

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hal. 13

²⁸ Ramdlon Naning, *Aneka Asas Ilmu Negara*, hal 52, sebagaimana dikutip M. Ali Safaat, “*Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Struktur Parlemen Indonesia Pasca Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*” Tesis Universitas Indonesia, 2005, hal. 8.

dimana rakyat secara langsung melakukan pengawasan, terutama kebijakan yang telah, sedang, atau yang akan dilaksanakan oleh badan eksekutif atau legislatif.

2. Demokrasi Perwakilan (*representative democratie*)

Yaitu apabila rakyat yang telah dewasa memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat baik di pusat maupun di daerah, yang akan melakukan mekanisme pemerintahan.

Demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat sendiri, dalam arti segala keputusan diambil oleh seluruh rakyat yang berkumpul pada waktu dan tempat yang sama, hanya mungkin terjadi pada negara yang wilayah dan jumlah warganya sangat kecil. Pada jaman modern, sebuah cita-cita demokrasi yang ideal dimana rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan sudah tidak mungkin dilaksanakan lagi. Bahkan Robert A Dahl berpendapat bahwa salah satu kegagalan demokrasi di jaman Romawi adalah bahwa dalam praktek rakyat tidak mendapat kesempatan untuk ikut serta dalam majelis warga di pusat pemerintahan karena hal itu membutuhkan biaya dan waktu yang memberatkan.²⁹

Jika tidak mungkin untuk dilaksanakan demokrasi langsung, maka harus diusahakan agar kepentingan dan kehendak warga negara tetap dapat menjadi bahan pembuatan keputusan melalui orang-orang yang mewakili mereka. Timbulah system perwakilan rakyat, dan kumpulan para wakil rakyat ini dinamakan Dewan Perwakilan

²⁹ M. Ali Safaat, "Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Struktur Parlemen Pasca Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945" Tesis Universitas Indonesia, 2005, hal. 8.

Rakyat yang sering disebut “parlemen” atau lembaga legislatif (*legislature*). Di dalam gagasan demokrasi perwakilan, kekuasaan tertinggi (kedaulatan) tetap di tangan rakyat, tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri.³⁰

Penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung (*direct democracy*) dilakukan melalui pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pelaksanaan referendum untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana perubahan atas pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar. Di samping itu, kedaulatan rakyat dapat pula disalurkan setiap waktu melalui pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan pers, hak atas kebebasan informasi, hak atas kebebasan berorganisasi dan berserikat serta hak-hak asasi lainnya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Namun demikian, prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat langsung itu hendaklah dilakukan melalui saluran-saluran yang sah sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan. Sudah seharusnya lembaga perwakilan rakyat dan lembaga perwakilan daerah diberdayakan fungsinya dan pelembagaannya, sehingga dapat membuat system demokrasi yang berdasar atas hukum (demokrasi konstitusional) dan prinsip negara hukum yang demokratis tersebut di atas.³¹

Salah satu permasalahan utama dalam system demokrasi modern adalah bagaimana menjembatani rakyat dengan wakil-wakilnya baik di parlemen maupun yang duduk sebagai pejabat publik. Bagaimanakah mewujudkan “pemerintahan oleh

³⁰ *Ibid.*, hal. 9

³¹ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, hal 72.

rakyat” dalam system perwakilan? Bagaimanakah partisipasi rakyat dalam menjalankan pemerintahan dapat terwujud? Dalam demokrasi perwakilan, rakyat memerintah melalui pemilihan umum, baik untuk memilih pembuat undang-undang maupun untuk memilih pejabat publik lainnya, dan dengan cara mengajukan tuntutan-tuntutan serta kontrol baik dalam pembuatan undang-undang yang dilakukan oleh wakilnya maupun dalam pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah.³²

Secara teoritis, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai lewat pemilihan umum (Pemilu). Salah satunya adalah menguji kedaulatan rakyat. Menurut Indria Samego, barangkali hanya inilah satu-satunya kesempatan buat seluruh warganegara untuk menentukan pilihannya secara langsung. Artinya, betapapun mahal nya sebuah Pemilu, pemerintah harus menyelenggarakannya secara reguler bila tidak mau dianggap bahwa pemerintah telah gagal dalam menjalankan salah satu kewajiban politiknya. Karena kedaulatan berada di tangan rakyat, maka segala proses penyelenggaraan negara, termasuk Pemilu, harus diserahkan kepada pemiliknya.³³

Menurut Jimly Asshidiqie, perselisihan hasil pemilihan umum adalah perselisihan antara peserta pemilihan umum dengan penyelenggara pemilihan umum. Peserta pemilu adalah:

- a. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;

³² M. Ali Safaat, *Pembubaran Partai Politik, Analisis Pengaturan Hukum dan Prakteknya* (1959-2004), Disertasi Universitas Indonesia tahun 2008.

³³ Indria Samego, “*Pemilu dan Pelembagaan Demokrasi*”, Makalah Untuk Persidangan Mahkamah Konstitusi, 28 Januari 2009, hal. 4.



- b. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Partai Politik peserta Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR dan DPRD.
- d. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- f. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.³⁴

Pemilihan Umum Kepala Daerah pada kenyataannya telah termasuk dalam rezim pemilihan umum. Dalam perselisihan hasil Pemilu, para peserta Pemilu itu dapat saja tidak puas atas hasil pemilihan umum yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan umum, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika mereka tidak puas, maka dapat mengajukan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang pemilihan umum, dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.³⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan suatu masalah dan sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan yaitu dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan Sumber Bahan Penelitian untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan yang kemudian

³⁴ Jimly Asshidiqi, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, hal. 732

³⁵ *Ibid.*

hasilnya akan dimasukkan kedalam penulisan ilmiah.³⁶ Metode penelitian berfungsi mempermudah peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Sebab dengan jelas dan rinci metode yang dikemukakan, maka berarti peneliti mengetahui betul cara, langkah, dan apa yang hendak dilakukannya.³⁷

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Hukum Normatif³⁸ yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sumber bahan penelitian sekunder. Penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain. Karena itulah penelitian ini juga sering disebut dengan Penelitian Kepustakaan. Namun dalam penelitian ini juga dilengkapi dengan Sumber Bahan Penelitian Lapangan yang berguna sebagai Sumber Bahan Penelitian Primer yang diperoleh langsung dari tempat penelitian.

2. Metode Pendekatan.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan undang-undang atau *statute approach*.³⁹

3. Sumber Bahan Hukum.

a. Bahan Hukum Primer⁴⁰

³⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI-Press, Jakarta, 2006, hal.1.

³⁷ Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum*, Palembang, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Unsri. 2012. Hal. 261.

³⁸ *Ibid.*, hal 247.

³⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal. 92.

⁴⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 13.

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi;
 - e. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu;
 - f. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
 - g. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.
- b. Bahan Hukum Sekunder⁴¹

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti bahan-bahan bacaan yang relevan yang merupakan hasil dari para ahli dan pakar hukum yang telah dipatenkan dan dapat dipercaya, hasil-hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, serta hasil karya dari kalangan hukum lainnya.

- c. Bahan Hukum Tersier⁴²

⁴¹ Usdawadi, *Op, Cit*, hal.250.

⁴² *Loc. cit.*

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini, teknik yang digunakan yaitu, melalui:

a. Studi Kepustakaan⁴³

Sumber bahan penelitian sekunder yang diperoleh melalui proses mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan serta mempelajari bahan-bahan hukum tertulis yang ada kaitannya, baik peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, surat kabar, serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Informan

Penelitian ini juga menginterpretasikan atau menerjemahkan dengan bahasa peneliti tentang hasil penelitian yang diperoleh dari informan lapangan sebagai wacana untuk mendapat penjelasan tentang kondisi yang ada.

5. Teknik Analisis

Sumber bahan penelitian yang diperoleh, dianalisis secara kualitatif⁴⁴ yaitu dengan bentuk pengelolaan sumber bahan penelitian yang pada awalnya panjang lebar kemudian diolah menjadi suatu sumber bahan penelitian yang diringkas dan sistematis sehingga mudah untuk dipahami. Selanjutnya

⁴³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 50.

⁴⁴ Usmawadi, *Op. Cit.*, hal.278.

penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposal umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.⁴⁵

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 10.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Abdul Laif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokrasi)*., Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum.*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum.*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek.*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia.*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I.*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II.*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Kepaniteraan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah.*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2012.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia.*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita, pikiran-pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat.*, cet-2, Bandung: Segarsy, 2008.
- Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia.*, Yogyakarta: UII Press, 2010.

Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945.*, Yogyakarta: FH UII Pres Yogyakarta, 2003.

Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum.*, Jakarta: UI-Press, 2006

_____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif.*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.

Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum.*, Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Unsri, 2012.

Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitusi*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

B. Jurnal

Sekretariat Jenderal Kepniteraan MK , *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2010.

Miftahul Huda, *Jurnal Konstitusi volume 8, Pola Pelanggaran Pemilukada Dan Perluasan Keadilan Substantif*, Jakarta: Sekretaria Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2011.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Peraturan KPU No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

D. Media Internet

[Http://www.hukumonline.com/Berita](http://www.hukumonline.com/Berita), Anonim, *Mahkamah Agung Resmi Serahkan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi*, Diakses pada tanggal 14 Pebruari 2013.

<http://panmohamadfaiz.com>, *sengketa Pemilukada Jatim*, diakses pada 3 Desember 2012.